

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH RT 02/02 KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN

Sulastrri, Yuliana Yuli W., Satino
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
satinowonogiri@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui penerapan hukuman bagi pecandu narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara diperlukan pengarahan dan penjelasan tentang bahaya narkoba. Metode kegiatan ini adalah sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pemahaman mengenai sistem hukuman bagi pecandu narkoba dalam undang-undang bahwa hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban. Suatu peraturan hukum untuk keperluan penghidupan masyarakat dengan mengutamakan masyarakatnya, bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan. Hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat agar tercipta masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh sistem peradilan pidana. Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seorang terdakwa selalu didasarkan asas keseimbangan antara kesalahan dan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba dilihat dari kualifikasi perbuatan pidana dalam beberapa golongan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Narkotika.

Kata kunci : pecandu narkoba, sistem sosial, hukuman

PENDAHULUAN

Ketersediaan narkoba di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, narkoba menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkoba demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, terdapat upaya pemerintah melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran impor, ekspor, menanam, menggunakan narkoba secara terkendali dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap perseorangan atau masyarakat. Hal itu akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa,



dan negara, diperlukan perubahan pengaturan tentang narkoba. Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dilakukan melalui ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan *precursor* narkoba. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan *precursor* narkoba, diatur pemberatan sanksi pidana, dilakukan dengan mendasarkan putusan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diharapkan dapat membantu masyarakat yang melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah Pasir Gunung Selatan. Bagaimanapun besarnya pemanfaatan narkoba, selain tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan dengan metode sosialisasi serta memberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan narkoba di luar ilmu pengetahuan dapat dikategorikan tindak pidana kejahatan. Dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dilakukan diskusi serta bimbingan kepada warga masyarakat khalayak sasaran. Agar sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, dilakukan pendataan di RT, RW, dan Kelurahan setempat untuk dicatat jumlah warga masyarakat dan korban yang sudah terkena narkoba. Selanjutnya, data jumlah warga masyarakat baik dari RT maupun RW tersebut akan digunakan untuk mengundang masyarakat setempat untuk hadir pada sosialisasi UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba di wilayah RT02/02 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis. Secara perinci, tahapan yang akan ditempuh dalam pelaksanaan sebagai berikut.

- a. Tahap Persiapan
 - 1) Proses perizinan dari pihak terkait (RT/RW).
 - 2) Perolehan dan pengumpulan data masyarakat umum dan yang terindikasi korban dari narkoba.
- b. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Sosialisai UU Nomor 35 Tahun 2009 kepada masyarakat umum dan sasaran.
 - 2) Diskusi dengan masyarakat mengenai solusi pencegahan penggunaan narkoba.
- c. Tahap Pelaporan
 - 1) Melaporkan kemajuan setelah diadakan sosialisai dengan masyarakat umum dan sasaran.
 - 2) Memublikasi artikel dalam jurnal.
 - 3) Menerapkan model kebijakan dalam menangani pecandu narkoba.
 - 4) Membuat laporan akhir setelah diseminarkan.

Road map kegiatan ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, dalam bentuk penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai Sistem Penghukuman bagi Pecandu Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pelaksanaan sosialisasi di Kelurahan Pasir Gunung Selatan sesuai dengan khayalak sasaran. Analisis evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut.

1. Pada awal kegiatan dilakukan penjelasan tentang bahaya narkoba kepada peserta.

2. Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan melalui media *power point* dalam dua sesi. Sesi pertama tentang bahaya narkoba dan hukuman apa yang didapat setelah melakukan penyalahgunaan narkoba. Sesi kedua tentang pencegahannya, dilanjutkan tanya jawab untuk setiap sesinya.
3. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi dengan menanyakan kembali materi yang disampaikan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba.

Dari hasil kegiatan diketahui bahwa masyarakat umum dan sasaran mengetahui hukum yang mengatur tentang tindak pidana narkoba dan hukuman apa yang didapat setelah melakukan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berikut dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.





Tim tidak menemukan hambatan yang cukup berarti karena adanya dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait, seperti Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Lurah Pasir Gunung Selatan Cimanggis, dan masyarakat sekitar di lingkungan Kelurahan Pasir Gunung Selatan Cimanggis.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi di RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Cimanggis disimpulkan sebagai berikut.

1. Masih banyak masyarakat umum dan sasaran yang tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan sanksi-sanksi apa yang diberikan setelah melakukan penyalahgunaan narkotika.
2. Masyarakat umum dan sasaran mulai memahami penyalahgunaan narkotika secara umum dan mengetahui apa yang terjadi setelah melakukan penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Adapun saran-saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Masyarakat umum dan sasaran sesering mungkin mengikuti sosialisasi tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika dan sanksi-sanksi yang diberikan ketika melakukan penyalahgunaan narkotika.
2. Ketua RT/RW dan anggota masyarakat diharapkan menjauhi narkotika dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ketua RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Cimanggis dan masyarakat setempat serta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas dukungannya hingga terlaksana pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Chasnawi, A. (2010). *Pelajaran hukum pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Makarao, M. T., Suhasril, & Moh. Z.M.A.S. (2005). *Tindak pidana narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi & Nawawi, B. (1992). *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Marpaung, L. (2009). *Asas teori praktek hukum pidana*, Jakarta. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, T. T. & Barkahillah, A.H. (2005). *Politik hukum pidana (Kajian kebijakan kriminalisasi dan diskriminasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyanto, D. (2005). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: PT Rafiks Pelajar.
- Reksodiputro, M. (1995). *Pembaharuan hukum pidana, pusat pelayanan dan pengendalian hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI*. Jakarta.
- Siswanto, S. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno, S. M. (2007). *Metode penemuan hukum, upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan*. Jogjakarta: UU Press.
- Sujono, A.R. & Daniel, B. (2011). *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (1998). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.